

PENGUMUMAN
NOMOR: PG.06-PP.PUSLAT/PL/UKPBJ/BJ.02.02/2-3/VI/2025

PENGADAAN JASA LAINNYA
PENGELOLAAN KELAS PELATIHAN TEKNIS KOMPETENSI PBJ
PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka memperoleh 1 (satu) orang tenaga pendukung penyedia jasa lainnya Pengelola Kelas Pelatihan Teknis Kompetensi PBJ yang kompeten sehingga dapat membantu melaksanakan Pengelolaan Kelas Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan menunjang tugas dan fungsi mengembangkan kualitas sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP melalui Pusat Pelatihan SDM PBJ yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan kegiatan pemenuhan kompetensi PBJ, Pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan, penyusunan pengembangan program dan media pembelajaran pelatihan PBJ, fasilitasi kegiatan pengembangan SDM PBJ, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

A. Persyaratan Pelamar:

Penyedia Jasa lainnya dalam kegiatan Pengadministrasi Penyusunan pedoman Pelatihan harus memiliki kapasitas dan kualifikasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendidikan minimal S-1 Semua Jurusan;
2. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dari skala 4,00;
3. Mempunyai pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang Pendidikan dan Pelatihan;
4. Memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan;
5. Diutamakan memiliki sertifikat TOC/MOT;
6. Terampil menggunakan Microsoft office;
7. Memiliki integritas dan motivasi tinggi untuk bekerja;
8. Memiliki interpersonal skill yang baik, percaya diri dan bersedia tampil di depan umum;
9. Memiliki kemauan untuk belajar dan bekerja sesuai target;
10. Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim/kelompok; dan
11. Tidak pernah terlibat narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.

B. Ruang Lingkup Pekerjaan:

Uraian tugas dari Penyedia Jasa Lainnya dalam Kegiatan Pengelolaan Kelas Pelatihan Teknis Kompetensi PBJ antara lain:

1. Perencanaan Pelatihan Teknis Kompetensi PBJ bersama MOT (*Manager of Trainer*), ketua tim MPH Pelaksanaan Diklat Teknis dan Kassubag Tata Usaha Pusat Pelatihan SDM PBJ;
2. Persiapan Pelatihan Teknis Kompetensi PBJ bersama Pengelola Kelas, Fasilitator PBJ dan apabila diperlukan bersama dengan PIC LPPBJ;

3. Pelaksanaan Pelatihan teknis Kompetensi PBJ meliputi kegiatan pengelolaan kelas baik untuk peserta maupun fasilitator PBJ, Pengelolaan Learning Management System (LMS), administrasi dan pendokumentasian kegiatan;
4. Pelaporan pelatihan Teknis Kompetensi PBJ yang meliputi analisis pelaksanaan pelatihan beserta dengan evaluasinya;
5. Melaksanakan disposisi Ketua Tim MPH Pelaksanaan Pelatihan Teknis;
6. Mengelola database Pelatihan Teknis Kompetensi PJ (Program Pelatihan, Jumlah Peserta, Jadwal, Fasilitator, Pengelola Kelas dan Pembiayaan);
7. Menjadi petugas pelayanan publik terkait Teknis Kompetensi PBJ; dan
8. Mengelola database Pelayanan Publik terkait Pelatihan Teknis Kompetensi PBJ.

C. Tata Cara Pendaftaran:

1. Mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan pada link berikut: <https://bit.ly/ArsipPBJPPSDM2025> paling lambat tanggal **21 Juni 2025 pukul 12.00 WIB**;
2. Daftar Calon Penyedia Jasa Lainnya yang terpilih akan dihubungi lebih lanjut oleh Pejabat Pengadaan Pusat pelatihan Sumber Daya Manusia PBJ LKPP melalui telepon atau email untuk mengikuti tahapan rekrutmen selanjutnya.

D. Informasi Lainnya

1. Pengadaan ini merupakan pengadaan jasa lainnya (non ASN) Tahun Anggaran 2025 untuk jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2025. Kegiatan ini akan dibiayai oleh DIPA Anggaran LKPP dengan pagu sebesar **Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah)**.
2. Kegiatan Penyedia Jasa Lainnya dalam kegiatan Pengelolaan administrasi penyusunan pedoman pelatihan PBJ dilaksanakan di kantor LKPP di Gedung LKPP, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan.

Dikeluarkan Di, Jakarta
Pada Tanggal 16 Juni 2025

Ttd

Pejabat Pengadaan

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah